



## Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha serta Pemasaran Digital Melalui Program KKN - T Bela Negara Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Jambuwok

<sup>1</sup>Muhamad Wahyu Yusro, <sup>2</sup>Talitha Zaidah Azmi,  
<sup>3</sup>Muhammad Raihan Singgih Pratama, <sup>4</sup>Adinda Tiara Khansa, <sup>5</sup>Syarief Hidayat  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec.  
Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294  
Email : <sup>1</sup>21011010106@student.upnjatim.ac.id, <sup>2</sup>21043010079@student.upnjatim.ac.id,  
<sup>3</sup>21035010043@student.upnjatim.ac.id, <sup>4</sup>21031010057@student.upnjatim.ac.id,  
<sup>5</sup>sjariefhidajat123@gmail.com

### Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di perdagangan bebas dalam mendorong pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Melihat peluang ini kami mahasiswa KKN-T Bela Negara kelompok 06 hadir dengan memberikan bantuan kepada UMKM di Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto berupa pembuatan legalitas usaha dan melakukan sosialisasi pemasaran digital untuk memudahkan UMKM bersaing dalam pasar global. Dalam Program ini, kami berupaya membantu pelaku UMKM memahami pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemanfaatan teknologi digital. Meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman teknologi dan keterbatasan akses internet, program ini berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat Desa Jambuwok akan pentingnya legalitas usaha dan memberikan keterampilan dan pengetahuan baru kepada peserta dalam dunia pemasaran digital. Pelaku UMKM yang mengikuti program ini menjadi lebih percaya diri dalam bersaing di pasar yang lebih luas, dengan bekal pengetahuan yang mereka dapatkan untuk terus mengembangkan usaha mereka ke depan.

**Kata Kunci :** UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Pemasaran Digital

### Abstract

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in free trade in encouraging economic development for the welfare of the people of Indonesia. Seeing this opportunity, we KKN-T Bela Negara group 06 students are present by providing assistance to MSMEs in Jambuwok Village, Trowulan District, Mojokerto Regency in the form of making business legality and conducting digital marketing socialization to make it easier for MSMEs to compete in the global market. In this program, we strive to help MSME actors understand the importance of having a Business Identification Number (NIB) and the use of digital technology. Despite facing several challenges such as lack of understanding of technology and limited internet access, this program succeeded in raising awareness among the people of Jambuwok Village about the importance of business legality and providing new skills and knowledge to participants in the world of digital marketing. MSME actors who participate in this program become more confident in competing in a wider market, with the knowledge they gain to continue to develop their businesses in the future.*

**Keywords:** MSMEs, Berusaha Identification Number (NIB), Digital Marketing

## PENDAHULUAN

Ekonomi pedesaan di Indonesia memiliki potensi besar sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di daerah pedesaan tidak hanya menyediakan mata pencaharian bagi ribuan keluarga, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi lokal.

Dalam upaya untuk memperkuat sektor UMKM dan meningkatkan daya saingnya, pemerintah Indonesia memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bagian dari reformasi administrasi dan perizinan. NIB, yang berfungsi sebagai identitas hukum untuk setiap usaha, diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan, memperbaiki transparansi, dan mempermudah akses terhadap berbagai layanan dan fasilitas pendukung. Namun, meskipun NIB menawarkan berbagai potensi manfaat, implementasinya di kawasan pedesaan menghadapi tantangan signifikan. Kurangnya infrastruktur teknologi, rendahnya tingkat literasi digital, dan keterbatasan akses informasi merupakan beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di daerah terpencil. Keberadaan NIB yang masih baru menimbulkan tantangan tambahan dalam hal pemahaman dan adopsi oleh pelaku usaha yang umumnya belum terbiasa dengan sistem administratif yang kompleks.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak penerapan NIB terhadap UMKM di pedesaan serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang ada. Dengan pendekatan studi kasus dan survei lapangan, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas kebijakan NIB dalam konteks daerah pedesaan. Temuan dari penelitian ini akan menganalisis bagaimana NIB mempengaruhi proses perizinan, akses ke pembiayaan, dan integrasi UMKM ke dalam ekonomi formal. Lebih jauh lagi, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana pelaku UMKM di pedesaan memanfaatkan NIB dan hambatan apa saja yang mereka hadapi dalam proses pendaftaran. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi NIB serta strategi-strategi yang dapat diadopsi untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap UMKM di pedesaan. Penting untuk menyadari bahwa keberhasilan NIB dalam mendukung UMKM di pedesaan tidak hanya bergantung pada penerapan kebijakan, tetapi juga pada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku UMKM serta memperkuat infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya pengembangan ekonomi pedesaan dengan menyajikan bukti empiris dan rekomendasi yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Maka dari itu, kelompok 6 KKN-T Bela Negara hadir dengan solusi untuk masyarakat Desa Jambuwok untuk memudahkan masyarakat agar bisa bersaing dalam pasar global. Pengembangan UMKM ini dilakukan melalui kegiatan KKN-T Bela Negara UPN "Veteran" Jawa Timur. Kuliah Kerja Nyata Tematik Bela Negara (KKN-T Bela Negara) merupakan wadah pembelajaran bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diterima semasa kuliah terhadap kehidupan nyata yang ada di daerahnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Terdapat beberapa pengertian mengenai usaha, salah satunya adalah yang tertuang dalam Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1995. Undang - undang tersebut menjelaskan mengenai Usaha Kecil Menengah atau UKM, yaitu sebagai berikut :

1. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif oleh rakyat yang berskala kecil. tentunya juga memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan kepemilikan sebagaimana yang telah tertuang juga dalam undang - undang yang sama.

2. Usaha Menengah dan Besar

Usaha ekonomi produktif oleh rakyat yang berskala lebih besar atau bahkan besar. Kriterianya memiliki kekayaan bersih atau hasil penjualan pertahun lebih besar dari usaha kecil.

Pun dalam surat edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK pada tanggal 29 Mei 1993, berisi tentang pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebagai berikut :

1. Usaha Kecil

Usaha yang memiliki aset maksimal Rp 600.000.000,- belum termasuk tanah atau rumah yang mereka tempati;

2. Usaha Menengah

Usaha yang memiliki aset mulai dari Rp 200.000.000,- sampai kurang dari Rp 600.000.000,- (belum termasuk tanah atau rumah yang mereka tempati) dan juga jumlah tenaga kerja mulai dari 20 - 99 orang.

Perizinan termasuk dalam faktor yang perlu diperhatikan oleh penanam modal guna menanamkan modal kepada sebuah usaha. Untuk itu, pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai jenis pelayanan izin guna legalitas sebuah usaha. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah menjelaskan bahwa izin usaha adalah proses pendaftaran oleh pelaku UMKM guna memulai serta menjalankan usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha tersebut diberikan dalam bentuk persetujuan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan syarat serta komitmen. Izin usaha tersebut sering dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Sebuah sistem yang terintegrasi menjadi *gateway* dari sistem pelayanan pemerintah yang sudah terkoneksi juga dengan kementerian yang dibangun, dikembangkan, serta dijalankan oleh pusat. Dalam pelaksanaannya sistem Online Single Submission (OSS) ini menjadi acuan utama (*single reference*) bagi stakeholder terkait.

Hasil dari aktivasi akun OSS akan menerbitkan sebuah sertifikasi yang biasa disebut dengan Nilai Izin Berusaha (NIB). Sertifikasi ini akan berlaku selama badan usaha OSS masih beroperasi yang tentunya harus memenuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku. Bentuk dari sertifikasi ini hanya dua lembar dokumen yang berisi nomor induk usaha, nama pelaku usaha, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan usaha yang didaftarkan. Sertifikasi NIB penting dimiliki oleh para pelaku usaha karena sertifikasi ini telah diakui legalitasnya sehingga kedepannya akan dapat digunakan untuk peningkatan dalam mutu penjualan.

Oleh karena itu, dalam kaitannya, kami lakukan pemberdayaan UMKM sebagai motivasi atau dorongan kepada pelaku usaha agar meningkatkan kemampuan serta kesadaran. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menjelaskan tujuan dari pemberdayaan UMKM, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan menumbuhkan kemampuan, khususnya usaha kecil agar menjadi lebih tangguh dan mandiri. Harapannya dapat berkembang menjadi usaha menengah;
2. Meningkatkan peran usaha kecil agar membentuk produk nasional, memperluas lapangan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, dan peningkatan serta pemerataan pendapatan sebagai wujud tulang punggung dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

## METODE PENELITIAN

Saat ini, masih sangat sedikit UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang memanfaatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal. Hambatan utamanya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang NIB di kalangan pemilik usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, penulis membantu memberikan pemahaman dan panduan dalam proses pembuatan NIB. Upaya ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai pentingnya NIB bagi UMKM dan pelaku usaha.

Pendampingan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan dukungan yang relevan kepada UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 29-30 Juli 2024 di Desa Jambuwok, Mojokerto. Kegiatan interaksi dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam memahami manfaat penggunaan NIB. Kegiatan ini menggunakan metode wawancara di setiap rumah warga. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 6 tahap, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi serta mensurvei UMKM untuk pendaftaran NIB.  
Pada tahap ini dilakukan persiapan dalam membagi tugas kepada masing-masing anggota. Hal ini dilakukan agar pembuatan NIB dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Tujuannya adalah untuk membantu UMKM memahami dan mengambil manfaat dari program yang dilaksanakan pemerintah.
2. Melakukan wawancara pada UMKM Desa Jambuwok.  
Penulis mencari pelaku ekonomi yang ramah dan siap serta bersedia menerima dukungan NIB. Banyak pelaku bisnis yang belum memahami pentingnya membuat NIB.
3. Memberikan sebuah pelatihan yang berkaitan dengan NIB  
Pengenalan NIB dengan melakukan komunikasi secara langsung dan terbuka, kami mengajukan UMKM untuk memahami dan memanfaatkan program pemerintah yaitu OSS untuk memfasilitasi perolehan izin dan legalitas usaha online serta memperkenalkan sertifikasi Halal. Kami juga akan menjelaskan cara mengakses website mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat izin usaha melalui website [lisensi.oss.go.id](http://lisensi.oss.go.id).
4. mempraktikkan cara pendaftaran NIB.  
UMKM atau pelaku ekonomi yang ingin dibantu penetapan legalitas NIB untuk dikerahkan dalam mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan untuk proses pendaftaran, antara lain: Nomor telepon, E-mail, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Tahapan pendaftaran NIB  
Para UMKM dapat mendaftar dengan mengunjungi situs OSS [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) kemudian OSS menerbitkan NIB setelah badan usaha memasukkan data secara lengkap.
6. Memberikan sosialisasi dan pelatihan pemasaran digital  
Pengenalan *platform* pemasaran digital bertujuan untuk memperkuat kemampuan daya saing UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan efektif. Dengan adanya pelatihan ini, UMKM dapat membangun *brand awareness* dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi di era digital.

Kami mengunjungi tempat UMKM dan melakukan memperkenalkan website OSS dan pentingnya memiliki NIB adalah fokus utama dari kegiatan sosialisasi ini. Tujuannya adalah agar para pelaku usaha dapat memahami dan memanfaatkan program inovatif yang telah disediakan oleh pemerintah, khususnya website OSS yang memudahkan pendaftaran izin usaha dan legalitas bisnis secara online (Rini, 2022). Selama pelatihan, UMKM diajarkan langkah-langkah untuk mengakses, memasukkan, menyerahkan, dan memvalidasi data bisnis mereka melalui website OSS. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk membekali para pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memperluas jangkauan pasar mereka melalui pemasaran digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan di Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur berhasil memberikan banyak manfaat bagi para pelaku UMKM. Salah satunya adalah sosialisasi yang membantu pemilik usaha memahami aturan dan langkah - langkah yang diperlukan untuk membuat NIB dan sosialisasi pemasaran digital. Kegiatan sosialisasi ditujukan pada warga setempat khususnya pelaku UMKM dengan tujuan pengembangan usaha di Desa Jambuwok yang dilakukan pada hari Rabu, 31 Juli 2024. Tepatnya bertempat di Balai Desa Jambuwok yang dihadiri oleh kurang lebih 11 pelaku UMKM sembari melakukan praktik pemasaran digital melalui platform online.

Terdapat beberapa hambatan dalam proses pelayanan perizinan, utamanya adalah kurangnya pemahaman terkait informasi pengurusan Nilai Izin Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P - IRT), Sertifikasi Halal, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang seluruhnya adalah legalitas penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Salah satu kesalahan

yang ditemukan adalah kebingungan pelaku usaha dalam memilih klasifikasi jenis usaha, antara UMK dan non - UMK. Selain itu juga kesalahan pada memilih Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), memang untuk bagian ini sedikit rumit sehingga pelaku usaha perlu pendampingan tersendiri. Hal tersebut karena kesalahan dalam pemilihan KBLI dapat berakibat fatal, yaitu sanksi oleh pemerintah daerah (pencabutan izin hingga larangan berusaha) sampai pengenaan pajak yang bisa jadi tidak sesuai. Namun terkadang kesalahan yang terjadi tidak hanya muncul oleh pelaku usaha melainkan sistem OSS sendiri yang tidak sinkron melalui kode data yang diberikan. Hal ini berakibat pada ditolaknya permohonan pengumpulan.


Langkah awal dalam pengembangan serta pemberdayaan kepada pelaku usaha ini adalah dengan memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Jambuwok. Perkenalan tentang NIB diberikan dengan mengedukasi kepada para pelaku usaha akan pentingnya NIB bagi dunia usaha. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyusuri rumah ke rumah dan melakukan wawancara dengan pemilik usaha. Pada tahap sosialisasi, kami menjelaskan terkait pengertian NIB, persyaratan pendaftaran NIB, tingkat risiko, dan proses pendaftaran NIB. Dukungan ini diharapkan dapat memudahkan pemangku kepentingan perekonomian Desa Jambuwok dalam pengurusan perizinan melalui website OSS. Meningat Online Single Submission (OSS) adalah website dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memiliki tujuan memfasilitasi badan usaha atau UMKM dalam mengajukan permohonan izin usaha secara online (Rini, 2022).

Tahap kedua dari kegiatan ini adalah memberikan dukungan dan pelatihan kepada pemangku kepentingan dunia usaha mengenai langkah-langkah pembuatan akun OSS. Berikut merupakan langkah pembuatan akun OSS, yaitu (1) akses browser melalui device yang dimiliki untuk kemudian mengunjungi situs website OSS <https://oss.go.id>, (2) memilih opsi sesuai dengan kategorisasi usaha, seperti UMK atau non - UMK,




**Gambar 1.** Tampilan beranda website OSS <https://oss.go.id>

(3) kemudian pilih opsi mendaftar pada bagian bawah dan Anda akan diarahkan untuk mengisi kolom terkait informasi pribadi seperti jenis pelaku usaha, NIK, serta nomor telepon atau alamat Email yang pastinya masih aktif, (4) kemudian Anda akan menerima pesan konfirmasi melalui Whats App atau Email yang sudah Anda daftarkan. Pesan tersebut akan berisi nama pengguna yang kemudian akan digunakan untuk verifikasi sandi.



**Gambar 2.** Tampilan halaman pada tahap ketiga

(5) menuju langkah terakhir adalah melengkapi data usaha sesuai dengan jenis usaha Anda. Jika sudah melalui 5 tahapan tersebut, maka akan terbitlah sertifikat seperti gambar di bawah ini yang menandakan bahwa Anda sudah memiliki NIB. Kemudian untuk dapat mengakses akun OSS Anda sewaktu - waktu, Anda dapat kembali membuka website OSS dan memasukkan nama pengguna beserta kata sandi dapat menggunakannya untuk mengakses website OSS dan melanjutkan proses pendaftaran NIB. Proses pendaftaran NIB sangat sederhana.



**Gambar 3.** Contoh sertifikat kepemilikan NIB

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa NIB adalah acuan utama (*self declare*) dalam hal perizinan usaha. Adanya NIB dapat digunakan untuk proses pengajuan sertifikasi halal. Sehingga, pada tahap ini juga kami benar - benar mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat NIB walaupun mereka tetap harus mengusahakan sertifikasi halal itu sendiri dengan mengisi dokumen “*self declare*” melalui situs SiHalal <https://ptsp.halal.go.id> yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendampingan pengurusan NIB ini kami laksanakan selama 3 hari, mulai dari 29 Juli hingga 31 Juli 2024. Proses berlangsungnya kurang lebih 10 menit untuk setiap pelaku usaha hingga sertifikat tersebut siap untuk dicetak.

Setelah memilih kriteria KBLI, pelaku usaha akan diminta untuk menyetujui 5 surat pernyataan penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. Surat pernyataan ini mencakup komitmen untuk menjaga keselamatan, kemanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan (K3L), kesediaan untuk mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan spesifikasi teknis yang diwajibkan, kesanggupan

mengikuti proses sertifikasi halal, kesesuaian usaha dengan tata ruang bagi usaha mikro atau kecil, serta komitmen untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup (SPPL). Setelah kelima pernyataan ini disetujui, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sebagai bentuk izin usaha yang berbasis risiko, akan diterbitkan melalui sistem *online single submission* (OSS).

Dalam dokumen NIB, dijelaskan bahwa NIB berfungsi sebagai izin tunggal sekaligus sertifikasi jaminan produk halal, yang didasarkan pada pernyataan mandiri pelaku usaha setelah mereka mendapatkan pembinaan atau pendampingan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang bersertifikat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang proses perizinan usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perizinan berbasis risiko, pelaku UMKM dapat lebih mudah menjalankan usaha mereka sesuai aturan, yang tidak hanya membantu mereka mematuhi regulasi, tetapi juga mendukung pengembangan produk mereka secara lebih optimal.



**Gambar 4.** Dokumentasi pendampingan pendaftaran NIB

Berdasarkan hasil survey yang kami lakukan selama 2 hari dengan berkunjung dari rumah ke rumah, kami berhasil mendampingi sebanyak 21 pelaku UMKM yang berlokasi di Desa Jambuwook. Berikut merupakan daftar nama pelaku UMKM yang telah berhasil kami dampingi dalam proses mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tabel 1. Rekapitulasi data pelaku UMKM yang didaftarkan NIB

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	DESA
1	UMAIYAH	KUE NING UM	JAMBUWOK
2	YUSY SEPTIANTIANA	WARUNG BAMBUS	JAMBUWOK
3	DEWI WATI	KAMILA SNACK AND CATERING	JAMBUWOK
4	EFI KURNIAWATI	KURNIA PENTOL	JAMBUWOK
5	ISWARTINI	DAPUR IIS	JAMBUWOK
6	ARIF BUDIMAN	RM. PADANG BANDA GUCCI	JAMBUWOK
7	RUDIK IRAWAN	PENTOL	JAMBUWOK
8	AMIN FAHRUDN	DAWET LENGKONG	JAMBUWOK
9	SULAIMAH	KETAN BU SULAIMAH	JAMBUWOK
10	SOP'I	TAHU PONG PAK SOP'I	JAMBUWOK
11	SUMARLIK	PENTOL BAROKAH	JAMBUWOK
12	ROHMAD	PARUT KELAPA ROHMAD	JAMBUWOK
13	YARU NUR AISAH	BAKSO MIE AYAM LENGKONG	JAMBUWOK
14	TAYIMAH	ANEKA KULINER	JAMBUWOK
15	SULISTYAWATI	KATERING AFRA	JAMBUWOK
16	LASIATI	WARUNG MBACK LASI	JAMBUWOK
17	KHUSNUL ABIDAH	SALON PUTRI	JAMBUWOK
18	MARDIJALI	GEPREK PREK	JAMBUWOK
19	ISOMUDIN	TELUR ASIN BU LAILUL	JAMBUWOK
20	ALFIANA DAMAYANTI	YOIKI.BOUQUET	JAMBUWOK
21	TAUFIK HIDAYAT	PETERNAK LELE	JAMBUWOK

Dalam proses pendampingan dan pelatihan ini kami menemui beberapa kendala diantaranya seperti UMKM yang tidak memiliki akses yang stabil dan cepat ke internet, banyak pelaku UMKM yang masih belum familiar dengan teknologi digital dan beberapa pelaku UMKM yang enggan untuk kami didampingi, karena kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar.

### **KESIMPULAN**

Program KKN-T Bela Negara yang berfokus pada sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha serta pemasaran digital di Desa Jambuwok telah membawa perubahan yang positif bagi para pelaku UMKM sekitar. Para pelaku UMKM di Desa Jambuwok kini lebih memahami pentingnya memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal itu membuka berbagai peluang baru, termasuk akses ke pembiayaan dan program pemerintah. Selain itu, pelatihan pemasaran digital yang diberikan dapat membantu UMKM di Desa Jambuwok untuk lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Program pengampungan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para UMKM, tetapi juga bekal pengetahuan untuk mengembangkan usaha mereka ke tingkat yang lebih baik.

### **SARAN**

Dalam menjaga dan memperkuat hasil yang telah dicapai, ada baiknya program pendampingan ini dapat dilanjutkan secara berkala, khususnya dalam hal manajemen keuangan dan pemasaran digital. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan lanjutan dan penyediaan fasilitas teknologi dapat sangat membantu bagi para pelaku UMKM untuk dapat terus berkembang. Selain itu, peran serta lembaga keuangan lokal dalam menyediakan pembiayaan dan konsultasi usaha yang lebih intensif akan sangat membantu dalam mempercepat pertumbuhan UMKM di Desa Jambuwok.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asep Hamzah (2022). Strategi Pengembangan UMKM Desa Cibingbin Menuju Entrepreneurs Village Berbasis Sumber Daya Alam. *Jurnal Pengabdian Dinamika* Volume 9 Nomor 2
- Rini, N.W. M., Rosyanti, D.M., Evanthi, A., Anam, K., Rafli, M., & Sari, A.E.N. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu. *Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2
- Sutendi, N. L. (2018). *ANALISIS IMPLEMENTASI PERIZINAN BERBASIS ONLINE OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) BAGI PENANAMAN MODAL DI INDONESIA*.
- Suyadi, Syahdanur, S. S. (2018). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau. *Jurnal Infoskop*, 1(Upaya pengembangan umkm), 1. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/12249/6227>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pengelolaan Kawasan Budidaya Kerapu Sistem Kja Dengan Pendekatan Daya Dukung Ekologi (Studi Kasus: Perairan Ringgung Kabupaten Pesawaran Lampung). *Notarius*, 12(1), 231–252.